



PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PENGELOLAAN LIMBAH NON-B3

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2022**

**AMANAT PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NON-B3**

“


**Pasal 470 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

”



BATANG TUBUH

PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 19 TAHUN 2021



STRUKTUR BAB....(1)

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PENGURANGAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB III

PENYIMPANAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB IV

PEMANFAATAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB V

PENIMBUNAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB VI

PENGANGKUTAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



STRUKTUR BAB....(2)

BAB VII

**PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

BAB VIII

**DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

BAB IX

KLARIFIKASI STATUS LIMBAH

BAB X

PELARANGAN

BAB XI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP



Daftar Lampiran....(1)

LAMPIRAN I

BAKUMUTU EMISI PENGURANGAN LIMBAH NON B3 SECARA TERMAL

LAMPIRAN II

FORMAT LABEL LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

LAMPIRAN III

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN STANDAR PRODUK

LAMPIRAN IV

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

LAMPIRAN V

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN LIMBAH NONB3

LAMPIRAN VI

FORMAT DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 UNTUK KEGIATAN PENGURANGAN LIMBAH NONB3

LAMPIRAN VII

FORMAT DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH NONB3

Daftar Lampiran....(2)

LAMPIRAN VIII

FORMAT DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH NONB3

LAMPIRAN IX

FORMAT DOKUMEN RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 UNTUK KEGIATAN PENIMBUNAN LIMBAH NONB3

LAMPIRAN X


FORMAT PELAPORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1: memuat terminologi yang digunakan dalam Pengelolaan Limbah non-B3






LINGKUP PENGELOLAAN LIMBAH NON-B3 (PASAL 3)



BAB II PENGURANGAN LIMBAH NON-B3



II. Pengurangan Limbah non-B3 (PASAL 4)



BAB III PENYIMPANAN LIMBAH NON-B3



III. Penyimpanan Limbah non-B3 (PASAL 5 – PASAL 11)

Fasilitas (pasal 5) :

- Bangunan
- Silo
- Waste Pile
- Waste Impoundment
- Sesuai IPTEK

Persyaratan (Pasal 7) :

1. Kriteria Lokasi
2. Kriteria Desain
3. Memperhatikan Kapasitas Penyimpanan
4. Tercantum dalam SOP

Syarat Lokasi (Pasal 8) :

1. Bebas Banjir
2. Jarak Aman
3. Lokasi di area Pengasil
4. Dapat dilakukan rekayasa teknologi

Kriteria Desain (Pasal 9) :

Sesuai dengan fasilitas yang akan digunakan (bangunan, silo, waste pile, waset impoundment)

Dapat Dilakukan Pengemasan (Pasal 6)

Syarat Kemasan :



1. Tidak Bocor
2. Tidak Berkarat
3. Tidak Rusak

Label Limbah nonB3, berisi informasi :

1. Identitas limbah nonB3 (kode)
2. Bentuk limbah
3. Jumlah Limbah
4. Tanggal mulai disimpan

Pasal 10 - 11

1. Masa Simpan Paling lama 3 tahun
2. Wajib dilakukan pengelolaan
3. Pencatatan pada logbook



Tertuang dalam Dokumen Rincian Teknis (DRT) Penyimpanan Limbah NonB3

BAB IV PEMANFAATAN LIMBAH NON-B3



IV. Pemanfaatan Limbah non-B3 (PASAL 12) ...(1)



IV. Pemanfaatan Limbah non-B3.....(2)

Sebagai
Substitusi
Bahan Baku
(Pasal 13)

Sebagai
Substitusi
Sumber Energi
(Pasal 14)

Sebagai
Bahan Baku
(Pasal 15)


Sebagai
Produk
Samping
(Pasal 16)

Pemanfaatan
Limbah nonB3
sesuai dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi


Pemanfaatan Limbah NonB3

Wajib Mengacu Kepada Standart Produk (PASAL 17)

IV. Pemanfaatan Limbah non-B3(3)



IV. Pemanfaatan Limbah non-B3(4)



BAB V

PENIMBUNAN

LIMBAH NON-B3



V. Penimbunan Limbah non-B3 ...(1)

Fasilitas Penimbunan (Pasal 21) :

1. Penimbunan Akhir
2. Penempatan kembali di area bekas tambang
3. Bendungan penampung limbah
4. Sesuai IPTEK


Dapat dilakukan juga di fasilitas penimbunan akhir limbah B3

Ketentuan Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 23)

- a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- c. tata cara Penimbunan Limbah non-B3; dan
- d. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3.

Tertuang dalam Dokumen Rincian Teknis (DRT) Penimbunan Limbah non-B3

Penimbunan Akhir



Penempatan di areal bekas tambang



Bendungan/penampung limbah tambang



Sesuai IPTEK



V. Penimbunan Limbah non-B3 ...(2)

Fasilitas Penimbunan (Pasal 21) :

1. Penimbunan Akhir
2. Penempatan kembali di area bekas tambang
3. Bendungan penampung limbah
4. Sesuai IPTEK

Ketentuan Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 23)

- a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- c. tata cara Penimbunan Limbah non-B3; dan
- d. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3.

Persyaratan Fasilitas Penimbunan

1. Penimbunan Akhir (**Pasal 24 - 25**)
2. Penempatan kembali di area bekas tambang (**Pasal 26**)
3. Bendungan penampung limbah (**Pasal 27**)

Persyaratan Fasilitas Penimbunan

1. Memiliki desain fasilitas (Penimbunan akhir dan bendungan penampung)
2. Memiliki system pelapis (Penimbunan akhir)
3. Memiliki kelengkapan fasilitas (Bendungan Penampung dan Penempatan kembali)
4. Memiliki peralatan pendukung
5. Memiliki rencana penimbunan, penutupan dan pasca penutupas fasilitas

Penimbunan Akhir



Penempatan di areal bekas tambang



Bendungan/penampung limbah tambang



Sesuai IPTEK



V. Penimbunan Limbah non-B3 ...(3)

Fasilitas Penimbunan (Pasal 21) :

1. Penimbunan Akhir
2. Penempatan kembali di area bekas tambang
3. Bendungan penampung limbah
4. Sesuai IPTEK

Ketentuan Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 23)

- a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- c. tata cara Penimbunan Limbah non-B3; dan
- d. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3.

Persyaratan Lokasi Penimbunan (Pasal 28)

- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. bebas banjir seratus tahunan;
- c. permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidraulik paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik);
- d. daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung;
- e. bukan merupakan daerah resapan air tanah; dan
- f. hidrologi permukaan.

Penimbunan Akhir



Penempatan di areal bekas tambang



Bendungan/penampung limbah tambang



**Sesuai
IPTEK**



V. Penimbunan Limbah non-B3 ...(4)

Fasilitas Penimbunan (Pasal 21) :

1. Penimbunan Akhir
2. Penempatan kembali di area bekas tambang
3. Bendungan penampung limbah
4. Sesuai IPTEK

Ketentuan Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 23)

- a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- c. tata cara Penimbunan Limbah non-B3; dan
- d. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3.

tata cara Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 29)

- a. memperhatikan penempatan Limbah non-B3 pada lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- b. melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan Penimbunan Limbah non-B3;
- c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Penimbunan Limbah non-B3; dan
- d. melakukan pemantauan lingkungan.

1. Pemeriksaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas penimbun:
 - a) Sistem pendeteksi kebocoran
 - b) Sumur pantau
 - c) Saluran drainase
 - d) Dinding tanggul
 - e) Pengolahan air lindi
2. Pemantauan Lingkungan:
 - a) Air Tanah
 - b) Air Lindi
3. Waktu pemantauan
 - a) 1 kali dalam 1 bulan selama 2 tahun pertama beroperasi
 - b) 1 kali dalam 3 bulan untuk tahun berikutnya

Penimbunan Akhir



Penempatan di areal bekas tambang



Bendungan/penampung limbah tambang



**Sesuai
IPTEK**



V. Penimbunan Limbah non-B3 ...(5)

Fasilitas Penimbunan (Pasal 21) :

1. Penimbunan Akhir
2. Penempatan kembali di area bekas tambang
3. Bendungan penampung limbah
4. Sesuai IPTEK

Ketentuan Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 23)

- a. persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- b. persyaratan lokasi fasilitas Penimbunan Limbah non-B3;
- c. tata cara Penimbunan Limbah non-B3; dan
- d. penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3.

penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 (Pasal 34)

1. Penutupan fasilitas penimbunan limbah nonB3
2. Pemeliharaan fasilitas penimbunan limbah nonB3
3. Pemantauan fasilitas penimbunan limbah nonB3
 - a) Penimbunan Akhir: 31 Tahun
 - b) Penempatan kembali di area bekas tambang: 6 tahun
 - c) Bendungan : 11 Tahun

Penimbunan Akhir



Penempatan di areal bekas tambang



Bendungan/penampung limbah tambang



**Sesuai
IPTEK**



BAB VI

PENGANGKUTAN

LIMBAH NON-B3



5. Pengangkutan Limbah non-B3 (Pasal 39)


**PENGHASIL
LIMBAH
NONB3**



PENGANGKUT LIMBAH NONB3

Ketentuan pengangkutan :

1. Wajib menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan dan/atau pencemaran lingkungan ; dan
2. Wajib menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dibidang Transportasi.



wajib dilengkapi dengan
Berita Acara Penyerahan
Limbah nonB3
(BAPL)



PIHAK LAINNYA

1. Pemanfaat langsung
2. Jasa Pengelola Limbah B3

BAB VII

PERPINDAHAN LINTAS BATAS

LIMBAH NON-B3



VII. Perpindahan Lintas Batas Limbah non-B3 (Pasal 40)

1. penghasil Limbah nonB3 dapat melakukan ekspor Limbah nonB3.
2. Bila negara tujuan ekspor Limbah nonB3 Limbah yang diekspor sebagai Limbah B3, Penghasil Limbah nonB3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Limbah nonB3 dilarang untuk di impor apabila tidak diatur dengan Peraturan perundangan lainnya.
4. Impor Limbah nonB3 yang dapat dilakukan importasinya kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Limbah nonB3 yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya



BAB VIII

DOKUMEN RINCIAN TEKNIS

LIMBAH NON-B3



VIII. DOKUMEN RINCIAN TEKNIS (DRT) LIMBAH NON-B3 (Pasal 41)

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah nonB3 wajib menyusun dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3.
2. Dokumen rincian teknis dibuat sesuai dengan kegiatannya yaitu untuk kegiatan :
 - a. Pengurangan Limbah nonB3 (Lampiran VI);
 - b. Penyimpanan Limbah nonB3 (Lampiran VII);
 - c. Pemanfaatan Limbah nonB3 (Lampiran VIII);
 - d. Penimbunan Limbah nonB3 (Lampiran IX); dan
3. DRT memuat antara lain persyaratan fasilitas dan teknologi, standar yang diacu, prosedur penyelenggaraan pengelolaan, neraca massa, rencana kajian, dan pemantauan.
4. DRT harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan.
5. Tata cara penerbitan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DOKUMEN RINCIAN TEKNIS

Pengelolaan Limbah Non B3
Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Non B3

PLTU Papua 2 Holtekamp
PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan
Papua dan Papua Barat



CONTOH DRT



DOKUMEN RENCANA TEKNIS

Pengelolaan Limbah Non B3
Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah
Non B3

PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana
Pembangkitan Asam Asam

BAB IX KLARIFIKASI STATUS LIMBAH



IX. KLARIFIKASI STATUS LIMBAH (PASAL 44)

1. Menteri memfasilitasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan klarifikasi status Limbah yang dihasilkannya.
2. Penghasil Limbah dapat mengajukan permohonan klarifikasi status limbah kepada Direktur Jenderal.

PROSEDUR

1. Mengajukan Permohonan Klarifikasi, dilengkapi :

- ✓ Fotokopy Izin Lingkungan
- ✓ Flow Proses Produksi
- ✓ Bahan Baku yang Digunakan
- ✓ Flow Proses Dihasilkannya Limbah
- ✓ Uji Laboratorium
- ✓ Informasi Rencana pengelolaan lanjut limbah

2. Rapat Teknis

Pemohon Menyampaikan Presentasi Proses Produksi dan Proses Dihasilkannya Limbah

3. Verifikasi Lapangan

Identifikasi proses dihasilkan limbah dan sumber dihasilkannya (contoh: limbah FABA dari boiler chaingrate untuk steam)

4. Surat Klarifikasi, menyatakan :

- ✓ dikategorikan Limbah B3 sebagaimana Lampiran IX PP 22/2021;
- ✓ dikategorikan Limbah nonB3 Terdaftar sebagaimana Lampiran XIV PP 22/2021; atau
- ✓ Limbah Tidak dikategorikan sebagai Limbah B3

BAB X

PELARANGAN



X. PELARANGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH NON B3 (Pasal 45)

- Dumping **Limbah nonB3** tanpa persetujuan Pemerintah Pusat
- *Open burning*
- Mencampurkan **Limbah nonB3** dan **Limbah B3**
- Penimbunan **Limbah nonB3** di TPA Sampah



Pengelolaan
Limbah nonB3
TERDAFTAR wajib
tercantum dalam
Persetujuan
Lingkungan



BAB XI

PEMANTAUAN DAN

PELAPORAN



PELAPORAN DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH NON B3 (Pasal 46 – 47)

PEMANTAUAN (Pasal 46):

1. Direktur Jenderal melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kegiatan dan neraca massa pengelolaan Limbah nonB3.
2. Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan pengelolaan Limbah nonB3





TERIMA KASIH

**DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**GEDUNG A LANTAI 5
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 24, KEBON NANAS, JAKARTA TIMUR, 13410.
TELP./ FAKS. : 021-85911114**